



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Pada tingkat banding memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri Nur Wicaksana, S.H.I, M.H., Moh. Nur Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H. dan Dwika Marselie, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Kabupaten Pacitan, Jalan K. Sasuit Tubun Nomor 02, Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 315/Kuasa/4/2023/PA.Pct tanggal 10 April 2023, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)Yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Pacitan dijatuhkan pada tanggal 19 Juni 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding dan Kuasa Hukum Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 3 Juli 2023, dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pacitan dan telah dibayar lunas biaya perkaranya, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pacitan yang isi selengkapnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini, memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan tanggal 14 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Pembanding tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa terhadap Pembanding dan Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 12 Juli 2023, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Juli 2023 dengan Register Nomor 308/Pdt.G/2023/PTA.Sby, dan pendaftaran banding tersebut diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan dengan surat Nomor W13-A/3618/HK.05/7/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Termohon, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pacitan dijatuhkan pada tanggal 19 Juni 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding. Atas putusan tersebut Pembanding mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2023, dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibayar lunas biaya perkaranya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili permohon cerai *a quo* yang telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2023 dan tanggal 27 April 2023, dengan Mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. namun sesuai laporan Mediator tanggal 27 April 2023 ternyata upaya perdamaian perihal cerai talak tidak berhasil, akan tetapi terkait akibat perceraian telah tercapai kesepakatan sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 April 2023 yang selengkapnyanya tertuang dalam pertimbangan berikut terkait akibat perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding yang diajukan Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal penilaian terhadap alat bukti seorang saksi yang diajukan Pembanding, sehingga memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terbanding dan Pembanding berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat masing-masing pihak. Saksi Pembanding ternyata adalah anak Terbanding dan Pembanding, artinya merupakan keluarga atau orang-orang dekat keduanya. Oleh karena itu saksi tersebut berikut keterangannya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, yang ternyata justru meneguhkan dalil Terbanding dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran serta terjadinya pisah ranjang antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti-bukti tertulis Pembanding serta keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 1985;
2. Bahwa setelah menikah Terbanding dan Pemanding hidup bersama di rumah orang tua Terbanding dan telah dikaruniai empat orang anak, bernama 1. ANAK PERTAMA 2. ANAK KEDUA 3. ANAK KETIGA 4. ANAK KEEMPAT;
3. Bahwa semula rumah tangga Terbanding dan Pemanding dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Terbanding dan Pemanding sudah pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 16 tahun lamanya;
4. Bahwa pisah ranjangnya Terbanding dengan Pemanding tersebut disebabkan Terbanding telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama X yang berasal dari desa Pucangsewu dan bahkan sampai sekarang pun Terbanding masih tetap berhubungan dengan X;
5. Bahwa selama pisah ranjang, antara Terbanding dan Pemanding sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari lamanya mereka berselisih dan bertengkar dan berujung antara mereka telah terjadi pisah ranjang sejak Februari 2007 atau sekurang-kurangnya selama 16 tahun. Sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri, mampu bertahan hidup dengan kondisi tidak harmonis dalam waktu yang cukup lama, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pemanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan, keluarga maupun melalui mediasi, merupakan indikasi nyata dan meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk dapat didamaikan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya sudah berpisah ranjang, terlepas apapun yang menjadi penyebabnya. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding seperti itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikategorikan telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 adalah antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh, bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dengan kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan *madharat* yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I* halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

Artinya "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah atau sudah tidak seranjang lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriyah perihal perceraian dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perihal pembebanan sebagai akibat perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah dibuat Kesepakatan Perdamaian antara Pembanding dan Terbanding di hadapan Mediator sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 27 April 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pacitan, dalam proses mediasi perkara cerai talak Nomor 326/Pdt G/2023/PA.Pct antara:

TERBANDING, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon;

melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sebagai Termohon;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator bernama Basirun, S.Ag., M.Ag., telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pasal 1

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah;

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebanyak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebanyak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan, sehingga keseluruhan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa untuk lebih menguatkan kesepakatan ini, maka para pihak sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar segera dimasukkan ke dalam surat permohonan Pemohon sebagai tambahan dan untuk kemudian menguatkannya ke dalam putusan;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian di atas dan demi mendapatkan kepastian hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menuangkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut di atas sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas terjadinya kesepakatan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan Termohon menyatakan membenarkan telah menandatangani kesepakatan tersebut namun Termohon menyatakan tidak mengetahui isi kesepakatan tersebut dan tidak menginginkan kesepakatan dikarenakan Termohon tidak mau cerai dengan Pemohon dan masih ingin rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui menandatangani kesepakatan dengan Pemohon pada waktu mediasi, namun oleh karena di depan persidangan Termohon menyatakan tidak menginginkan kesepakatan sebagaimana yang telah ditandatangani tersebut, dikarenakan Termohon masih ingin rukun lagi dengan Pemohon, lagi pula setelah dicermati isi kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi kesepakatan tersebut jauh dari rasa keadilan, maka kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan balik atas hak-hak istri ketika dicerikan oleh suaminya, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", maka Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding perihal nafkah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk : *"Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa a. Mut'ah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), b. Nafkah selama masa iddah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon”;

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dipandang tidak tepat dan tidak benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan perdamaian bahwa Terbanding sanggup memberikan kepada Pembanding berupa nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00. Dalam ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara dinyatakan bahwa “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”. Dengan demikian atas dasar kesepakatan perdamaian *a quo*, Terbanding harus membayar nafkah *iddah* kepada Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan perdamaian bahwa Terbanding sanggup memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah Rp500.000,00. Berdasarkan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pembanding dan Terbanding terikat dengan kesepakatan tersebut. Dengan demikian atas dasar kesepakatan perdamaian *a quo*, Terbanding harus membayar *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan Kesepakatan Perdamaian antara Terbanding dan Pembanding dan dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim karena jabatannya menghukum Terbanding untuk memberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Pembanding sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Terbanding dalam kontra memori banding menanggapi Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 19 Juni 2023 terkait *mut'ah* sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan terkait nafkah *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bahwa putusan tersebut sudah sangat patut serta telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun Kesepakatan Perdamaian antara Terbanding dan Pemanding telah diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan nominal *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Terbanding tidak keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh karena itu Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Pemanding sejumlah sebagaimana ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah* perihal pembebanan sebagai akibat perceraian dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di tingkat pertama Pemanding tidak menuntut Terbanding untuk pembayaran nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* kepada Pemanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan. Akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Angka 1 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan uang *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menghukum Terbanding untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* kepada Pembanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara saksama, dipandang telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "*Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa begitu juga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena memori banding bukan syarat formil, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori tersebut secara satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dikatakan tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding. Yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhajir, S.H., M.Hum. dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 31 Juli 2023 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Eva Ervina, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mas'ud, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)